BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

Jl. A Yani, Desa Bagelen, Kecamatan GedongTataan-Pesawaran
Laman: pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 17/KU.01/LA-07/07/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR: 12/KU.01/LA-07/04/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung terlaksananya tertib pengelolaan anggaran dan tertib waktu pelaksanaan serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf **a** tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran serta agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan perlu ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2149);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pesawaran

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *AD HOC*;
21. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2026 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2026, yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang didalam Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2026 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pesawaran

Ditetapkan di : Pesawaran
Pada tanggal : 3 Juli 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KUKUH JULIAN, S.STP.,M.Si
NIP. 19930718 2015071 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung;
4. Pejabat /Staf yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I: Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum KABUPATEN PESAWARAN tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum KABUPATEN PESAWARAN Tahun Anggaran 2026
Nomor : 17/KU.01/LA-07/07/2026
Tanggal : 3 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Riki Sepriyanda, S.H NIP. 19940913 2022031 001	Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Tugas:
- Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- Melaksanakan kegiatan swakelola;
- Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- Membuat dan menandatangani SPP;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KUKUH JULIAN, S.STP.,M.Si
NIP. 19930718 2015071 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II: Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2026
Nomor : 17/KU.01/LA-07/07/2026
Tanggal : 3 Juli 2026

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ocha Komala Dewi, S.Ak. NIP. 19980913 202203 2 003	Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Tugas:
- Menguji kebenaran perhitungan pada SPP beserta dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan);
- Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Membebankan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan;
- Menerbitkan SPM;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpanan dokumen hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh KPA;
- Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar.

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KUKUH JULIAN, S.STP.,M.Si
NIP. 19930718 2015071 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).